



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN BOMBANA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 114);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN BOMBANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 3. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Bupati adalah Bupati Bombana.
10. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat:


- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan



- b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB III


STRATEGI, TARGET, DAN PROGRAM JAKSTRADA

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- 

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Jakstrada disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Jakstrada disusun berdasarkan Jakstranas dan/atau Jakstrada Provinsi.
- (3) Jakstrada menjadi salah satu dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah di sektor lingkungan hidup.

- f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (6) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (7) Laporan Jakstrada disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan Jakstrada disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Hasil pelaksanaan Jakstrada disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2		
3	Asisten P	
4	Plt. Kabag Hukum	
5	Karis DAH	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 30 Oktober 2018

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal, 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 48 TAHUN 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOMBANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN BOMBANA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bombana

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	24,062.11	24,302.74	24,545.76	24,791.22	25,039.13	25,289.52	25,542.42	25,797.84
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bombana (Ton/Tahun)	4,331.18	4,860.55	5,400.07	5,949.89	6,510.17	6,828.17	7,151.88	7,739.35

[Signature]

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bombana

Target Penanganan										
No	Indikator	Tahun								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	24,062.11	24,302.74	24,545.76	24,791.22	25,039.13	25,289.52	25,542.42	25,797.84	
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%	
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bombana	17,565.34	19,442.19	18,409.32	18,345.50	18,278.57	18,208.46	18,135.12	18,058.49	

PARAF KOORDINASI			
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	Sekepa		
2			
3	Asisten &		
4	Plt. Kabag. Hukum		
5	Kabis. DLH		

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 40 TAHUN 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BOMBANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Melaksanakan penyusunan kajian kebutuhan standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	DLH, Dinas PUPR	Bappeda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			2) Melaksanakan penyusunan kajian standar operasional prosedur pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			1) Melakukan kerja sama dalam :											
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	DLH	Pemprov. Sulawesi Tenggara, KLHK,
			b) Melaksanakan alokasi anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Persentase APBD DLH	-	8 %	9 %	10 %	11 %	11 %	11 %	12 %	DLH	DPRD, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
			c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DPRD Kab. Bombana, Bappeda, Badan Keuangan Daerah

7/10

[illegible]

	disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	lingkungan hidup sehingga dapat memperoleh KUR	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan
	h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Melaksanakan Pembinaan produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Perindakop UKM, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan
2. Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Melaksanakan penyusunan kajian kebutuhan standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	-	Dinas PUPR, DLH	Bappeda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		2) Melaksanakan penyusunan kajian standar operasional prosedur penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	-	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan lahan TPA baru : a) Poleang b) Kabaena	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda

																	BPN, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2) Pembangunan TPA baru																	DLH, Dinas PUPR, Bappeda
a) Poleang	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR
b) Kabaena	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR
3) Revitalisasi dan peningkatan pasarana TPA Lantowua	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH, Dinas PUPR, Bappeda
4) Pembangunan TPST3R baru																	
a) Rumbia Tengah	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH, Dinas PUPR, Bappeda
b) Rumbia	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH, Dinas PUPR, Bappeda
c) Poleang	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH, Dinas PUPR, Bappeda
d) Kabaena	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH, Dinas PUPR, Bappeda
5) Revitalisasi dan peningkatan prasarana TPST3R :																	
a) Rumbia	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK Ditjen PSLEB3, DPRD Bombana, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
b) Rumbia Tengah	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK Ditjen PSLEB3, DPRD Bombana, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
6) Pembangunan pusat daur ulang	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK Ditjen PSLEB3, DPRD, DLH, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
7) Pengadaan kendaraan angkut sampah	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK Ditjen PSLEB3, DPRD, DLH, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
8) Pembinaan mitra pengolah sampah seperti pemulung, Bank Sampah dan Lapak Melakukan pembahasan program dan anggaran penanganan persampahan sebagai bentuk penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK Ditjen PSLEB3, Dinas Sosial
	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DPRD Kab. Bombana, Bappeda, Badan Keuangan Daerah

	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Melaksanakan pelatihan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada pemerintah kecamatan	Kegiatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH	BPMD, Dinas Perindakop UKM, Dinas Perhubungan,
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengembangan jaringan komunikasi daerah mengenai data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan operasional TPA yang diintegrasikan di SILH di setiap kecamatan	Kegiatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
	e. Pembentukan sistem informasi	1) Melaksanakan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di setiap kecamatan melalui desa, penggerak PKK dan Dasawisma Desa 2) Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pembentukan unit bank sampah tingkat desa 3) Peningkatan kemaian membayar masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui retribusi jasa persampahan	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	1) Peningkatan penyertaan modal BUMDes dan CSR pelaku usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH	BPMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
			Kegiatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH	Dispenda, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan
			Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH	BPMD, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Perindakop UKM, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan

[Signature]

		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	2) Kerjasama dengan pihak swasta terkait tindak lanjut pengelolaan sampah dari bank sampah dan unit-unit pengelola sampah lainnya 1) Peningkatan kerjasama penegakan hukum kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH	Dinas Perindakop UKM
				Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH	Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan Negeri
		h. Penguatan penegakan hukum	2) Pengawasan terhadap ketataan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH	Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan Negeri
			Penyusunan kesepakatan bersama pelaku usaha dalam melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terintegrasi dengan standar operasional prosedur usaha	Kegiatan	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	DLH	Dinas PTSP dan Penanaman Modal, Dinas Perindakop UKM
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin dengan komitmen penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pelaku usaha	Kegiatan	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	DLH	Dinas PTSP dan Penanaman Modal

